



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Alias Hendra;
2. Tempat lahir : Babankiara (Purwokerto Jawa Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /1 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kadun Jaya KM 10 Timika Kabupaten Mimika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa Hendra Alias Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nimrot Eli Masreng S.H Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Tim, tanggal 22 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA alias HENDRA terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA alias HENDRA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp.4.656.000 (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 2. 1 (satu) unit Televisi LCD Merk Polytron warna hitam ukuran 32 inch;
 3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru ;
 4. 127 (seratus dua puluh tujuh) bungkus rokok berbagai merk ;
 5. 1 (satu) buah karton kosong warna coklat.

Dikembalikan kepada saudara ERNI SUSANTI atau yang mewakili.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA alias HENDRA hari Sabtu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 03.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios Purnama KM 10 Kampung Kadun Jaya Timika Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersekutu yang dilakukan pada waktu malam dalam suatu pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama dengan saudara RIKO (DPO), ADES dan saudara IMSAK sedang mengkonsumsi minuman beralkohol didepan depo air yang tidak jauh dari Bar Dewata Ayu, beberapa saat kemudian terdakwa merasa ingin buang air kecil sehingga terdakwa kemudian pergi ke belakang lorong depan bar Dewata Ayu setelah terdakwa selesai buang air kecil kemudian terdakwa melihat jendela kios Purnama yang tertutup seng warna biru sehingga kemudian mendekat dan memeriksa jendela yang ditutup seng warna biru tersebut dalam keadaan terpaku sehingga terdakwa kemudian berusaha membuka seng tersebut dengan menggunakan tangan sekuat tenaga untuk melepaskan seng tersebut namun seng tersebut terbuka hanya dalam keadaan tergantung ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian kembali ke depot air dan menunjukkan 1 (satu) buah pisau lipat dan luka goresan ditangan terdakwa kepada saudara ADES dengan tujuan agar saudara ADES dan saudara IMSAK percaya bahwa terdakwa sudah membuka jendela kios Purnama ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saudara ADES untuk masuk ke dalam kios Purnama namun sampai didepan jendela kios Purnama saudara ADES tidak masuk kedalam kios Purnama dan hanya berdiri sekitar 3 (tiga) meter dibelakang terdakwa, sehingga saudara ADES dan terdakwa kemudian kembali lagi ke depot air minum, elanjutnya kemudian terdakwa kembali mengajak saudara IMSAK untuk bersama-sama masuk ke dalam Kios Purnama namun saudara IMSAK tidak berani masuk kedalam Kios Purnama sehingga saudara IMSAKpun akhirnya kembali ke depot air ;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke depot air dan bertemu dengan saudara RIKO, ADES dan saudara IMSAK setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saudara RIKO bahwa jendela kios Purnama sudah terbuka dan mengajak saudara RIKO untuk bersama-sama masuk kedala Kios Purnama :

- Bahwa selanjutnya setelah saudara RIKO dan terdakwa masuk kedalam Kios Purnama terdakwa melihat saudara RIKO dikasir mengambil sejumlah rokok dengan berbagai merek dan membuka laci kasir mengambil sejumlah uang, beberapa saat kemudian mati lampu sehingga kemudian terdakwa keluar dari kios Purnama menuju ke Bar Dewata Ayu untuk menyalakan genset, setelah itu terdakwa kemudian kembali dan duduk-duduk depan Bar Dewata Ayu namun terdakwa melihat saudara RIKO melambaikan tangan dari dalam kios Purnama sehingga terdakwa kemudian mendekat dan saudara RIKO kemudian mengatakan ini ada televisi ko bawa, selanjutnya saudara RIKO kemudian menyerahkan satu unit televise yang dibungkus plastik merah dan dibawa terdakwa ke gudang bar Dewata Ayu untuk disimpan ;

- Bahwa terdakwa kemudian masuk kedalam kamar terdakwa didalam Bar Dewata Ayu selanjutnya datang saudara RIKO dan mendorong pintu kamar terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa “ jangan beritahu siapa-siapa, awas kalau ketahuan karena saya tahu ko”, setelah itu saudara RIKO memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) dan 1 (satu) buah handphone serta serta 1 (satu) buah tangan tangan untuk diberikan kepada saudara ADES dan saudara IMSAK dan meninggalkan terdakwa-1, selanjutnya terdakwa memindahkan sejumlah rokok dengan berbagai merek kedalam kardus dan terdakwa kemudian terdakwa melihat sejumlah uang yang diikat dengan karet selanjutnya terdakwa kemudian mengambil uang tersebut dan membagi uang tersebut menjadi dua bagian tanpa menghitung terlebih dahulu, sebagian uang tersebut kemudian terdakwa simpan disaku kira kanan dari celana yang terdakwa pakai saat itu, selanjutnya terdakwa kemudian menuju ke depot air dan bertemu dengan saudara ADES dan saudara IMSAK dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone layar sentuh dan 1 (satu) buah jam tangan kepada saudara IMSAK, kemudian terdakwa pergi dan kembali membawa rokok merek Malioboro diberikan kepada saudara ADES, selanjutnya terdakwa kembali ke kamar terdakwa di bar Dewata Ayu ;

- Bahwa keesokan hari sekitar pukul 06.00 wit terdakwa kemudian membawa sejumlah uang dan meminjam motor saudara MAK KESI dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke salah satu warung, selanjutnya ketika terdakwa sedang makan terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dilakukan penggeldehan ditemukan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah pisau lipat merah, kemudian terdakwa dibawa untuk menunjukkan barang-barang curian yang disimpan oleh terdakwa ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saudara Erni Susanti selaku pemilik kios adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun pada saat kejadian saudara Erni Susanti sedang berada diluar Timika sehingga saudara Erni Susanti meminta saudara Ayu Febrianti alias Ayu untuk menjaga kios Purnama tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ayu Yulia Febrianti alias Ayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu pagi tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 08.30 wit di Kios Purnama KM 10 Kampung Kadun Jaya Timika Kabupaten Mimika saksi bersama dengan saudari Novi ke kios untuk mengambil beras buat keperluan warung, setelah saksi membuka kios saksi melihat pintu tengah sudah terbuka kemudian saksi melihat pintu kamar korban sudah terbuka dan saksi melihat Televisi yang ada didalam kamar sudah tidak ada, lalu saksi keluar kamar menuju kios dan melihat rokok yang di rak sudah tidak ada dan melihat laci meja kasir sudah terbuka kemudian saksi mengecek ke dapur dan melihat jendela sudah terbuka kemudian saksi menghubungi saudara Nurdin alias Mas Nur selanjutnya saksi juga menghubungi korban yang sedang berada di Jawa, tidak lama kemudian saudara Nurdin alias Mas Nur datang dan saksi bersama Nurdin alias Mas Nur mengecek kembali ke dalam kios Purnama dan betul di kios Purnama telah dimasuki oleh orang tak dikenal kemudian saksi bersama Nurdin alias Mas Nur melapor kejadian tersebut di Polsek;

- Bahwa korban dalam kejadian tersebut adalah saudari Erni Susanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat diperiksa di kepolisian yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya bernama Rico namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakawa dan saudara Riko mengambil barang-barang di kios Purnama tanpa seizin dari pemilik kios Purnama;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi barang-barang yang hilang adalah uang dengan jumlah sekitar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), 1 (satu) buah TV LCD merk Politron warna merah hitam 32 inci, 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) merek VIVO warna hitam, 1 (satu) Samsung warna biru, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dan rokok sekitar 5 (lima) slop.;
- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Muhammad Nuruddin alias Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu pagi tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 08.30 wit di Kios Purnama KM 10 Kampung Kadun Jaya Timika Kabupaten Mimika, saksi sedang berada di Warung Safira kemudian mendapat telepon dari saksi Ayu Yulia Febrianti Alias Ayu yang mengatakan ada orang yang telah masuk di kios purnama, dan setelah melihat kondisi kios purnama dan mendapat penjelasan tentang-barang-barang yang hilang, kemudian saksi bersama saksi Ayu Yulia Febrianti Alias Ayu melapor kejadian tersebut di Polsek;
- Bahwa pada saat saksi tiba di kios Purnama saksi melihat pintu dalam keadaan terbuka dan rusak, pintu sengaja dirusak dari arah dalam.;
- Bahwa korban dalam kejadian tersebut adalah saudari Erni Susanti yang pada saat kejadian sedang berada di Jawa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat diperiksa di kepolisian yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya bernama Rico namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakawa dan saudara Riko mengambil barang-barang di kios Purnama tanpa seizin dari pemilik kios Purnama;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita saksi Ayu Yulia Febrianti Alias Ayu barang-barang yang dicuri adalah uang dengan jumlah sekitar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), 1 (satu) buah TV LCD merk Politron warna merah hitam 32 inci, 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) merek VIVO warna hitam, 1 (satu) Samsung warna biru, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dan rokok sekitar 5 (lima) slop.;
- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara mencungkil jendela yang waktu itu sementara ditutupi dengan selebar seng karena ada renovasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Anak Imsak Ramadhan Pabuang alias Imsak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wit Terdakwa datang membawa minuman 1 (satu) botol merek Mensen dimana saat itu anak saksi bersama Riko, Ades, dan Dangker sedang berada di kiosnya lagi duduk-duduk, setelah itu Terdakwa membuka botol minuman yang dicampurkan dengan 1 (satu) botol minuman M150 dan saksi bersama temannya tersebut sedang duduk minum, setelah itu Terdakwa mengajak Ades ikut dengannya ke arah belakang kios Purnama, dan tidak lama kemudian saudara Ades datang dan mengatakan kepada anak saksi "betul Terdakwa Hendra ada bongkar orang punya seng biru dibelakang kios", setelah itu Terdakwa datang dan mengajak anak saksi, sehingga anak saksi mengikuti Terdakwa, namun sebelum sampai anak saksi berhenti ditikungan jalan dekat mobil rusak karena anak saksi melihat Terdakwa sendiri membuka jendela seng biru lalu Terdakwa masuk ke dalam kios, karena merasa takut anak saksi kembali ke kios Dangker dan masih ada Riko, Ades dan Dangker sudah tidur, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan membawa 1(satu) buah Handphone Samsung dan 1 (satu) buah jam tangan dan langsung memberikan kepada anak saksi dengan mengatakan "ini untuk kamu" karena anak saksi takut, kemudian anak saksi berikan kepada RIKO 1 (satu) buah jam tangan, sedangkan Handphone anak saksi simpan diatas loteng, tidak lama kemudian lampu padam dan anak saksi sudah berada dilantai atas kios milik Dangker dan disusul oleh saudara Ades, anak saksi bersama temnnya diatas sama-sama main game online, tidak lama kemudian anak saksi turun ke lantai bawah, dikios sudah tidak ada terdakwa dan saudara Riko dan anak saksi melihat Terdakwa keluar dari lorong membawa 1 (satu) buah karton ditangan kanan dan 1 (satu) buah kantong plastic hitam ditangan kiri dan disusul oleh saudara Riko namun anak saksi tidak tahu apa isi dari karton dan kantong plastik tersebut selanjutnya anak saksi tidur dan pada pagi harinya saksi mendengar ada orang yang tak dikenal masuk ke dalam kios purnama;
 - Bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara Riko;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara Riko mengambil barang-barang di kios Purnama tanpa seizin dari pemilik kios Purnama;
 - Bahwa Terdakwa membuka jendela seng biru dengan menggunakan pisau lipat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu;
 - Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Anak Daniel Buiswarin dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wit Terdakwa datang membawa minuman 1 (satu) botol merek Mensen dimana saat itu anak saksi bersama Riko, Imsak, Dan Dangker sedang berada dikios Dangker lagi duduk-duduk, setelah itu Terdakwa membuka botol minuman yang dicampurkan dengan 1 (satu) botol minuman M150 dan saksi bersama sedang duduk minum, setelah itu Terdakwa Mengeluarkan pisau yang dikeluarkan dari dalam bajunya dan memperlihatkan pisaunya kepada anak saksi saat itu yang saksi lihat adalah pisau warna merah yang dilipat sambil Terdakwa mengatakan “saya habis buka jendela seng dibelakang kios, kalau kamu tidak percaya ini ada bekas luka di jari saya”, sehingga anak saksi ikut bersama dengan Terdakwa ke arah belakang kios Purnama, kemudian dari arah sekitar 3 (tiga) meter dari jendela seng anak saya melihat Terdakwa membuka jendela yang ditutup seng biru, karena anak saksi takut sehingga anak saksi langsung balik kembali meninggalkan Terdakwa dan kembali ke kios Dangker, kemudian tidak lama Terdakwa datang dan mengajak anak saksi Imsak untuk ke belakang kios tersebut namun saksi melihatnya kembali tanpa membawa apa-apa, tidak lama kemudian anak saksi turun ke lantai bawah, di kios sudah tidak ada terdakwa dan saudara Riko dan anak saksi melihat Terdakwa keluar dari lorong membawa 1 (satu) buah karton ditangan kanan dan 1 (satu) buah kantong plastic hitam ditangan kiri dan disusul oleh saudara Riko namun saksi tidak tahu apa isi dari karton dan kantong plastik tersebut selanjutnya anak saksi tidur dan pada pagi harinya anak saksi mendengar ada orang yang tak dikenal masuk ke dalam kios purnama;
 - Bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara Riko;
 - Bahwa Terdakwa dan saudara Riko mengambil barang-barang di kios Purnama tanpa seizin dari pemilik kios Purnama;
 - Bahwa Terdakwa membuka jendela seng biru dengan menggunakan pisau lipat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wit, Terdakwa sedang minum bersama dengan Riko, anak saksi Ades dan Anak saksi Imsak di depan depot air yang tidak jauh dari Bar Dewata Ayu KM 10, kemudian ketika Terdakwa buang air kecil di belakang Bar Dewata Ayu, Terdakwa melihat jendela yang tertutup seng warna biru tepatnya jendela kios Purnama sehingga Terdakwa mendekat dan melihat sudut seng tidak terpaku sehingga Terdakwa membuka seng dengan tangan sampai tersisa satu buah paku kemudian Terdakwa kembali ke depot air dan menunjukkan pisau lipat serta tangan Terdakwa yang luka kepada anak saksi Ades dan anak saksi Imsak agar mereka percaya Terdakwa sudah membuka seng, kemudian Terdakwa mengajak anak saksi Ades ke tempat kejadian selanjutnya Terdakwa menggeser seng dan jarak anak saksi Ades saat itu sekitar 3 (tiga) meter namun anak saksi Ades tidak mau masuk sehingga kembali lagi ke depot air, kemudian Terdakwa kembali dan mengajak anak saksi Imsak namun anak saksi Imsak tidak berani masuk sehingga Terdakwa sendiri masuk dan mengambil kerupuk, ketika Terdakwa keluar anak saksi Imsak sudah tidak ada sehingga saya kembali lagi ke depot air, kemudian Terdakwa kembali mengajak Riko, dan saat itu Riko setuju, kemudian Riko lebih dulu masuk dan saya ikuti dari belakang, saat itu saya mengambil rokok sempurna 1 (satu) bungkus dan ketika Riko sedang mengambil barang dari dalam laci Terdakwa keluar untuk buang air kecil dan karena mati lampu maka Terdakwa pergi menyalakan genset di Bar Dewata Ayu, selanjutnya Terdakwa duduk di depan Bar Dewata Ayu, dan tidak lama kemudian Riko kode Terdakwa dengan menggunakan tangan sehingga saya merapat ke lorong kemudian Riko meminta Terdakwa membawa Televisi sehingga Terdakwa mengambil Televisi tersebut dan menyimpan dalam kamar, selanjutnya rokok Terdakwa susun juga didalam kamar, sedangkan uang Terdakwa bagi bersama dengan Riko, selain itu Terdakwa juga diminta Riko untuk menyerahkan 1 (satu) unit HP layar sentuh, uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan kepada anak saksi Ades dan anak saksi Imsak kemudian semuanya sudah Terdakwa serahkan kepada anak saksi Imsak beserta 1 (satu) bungkus rokok.;
- Bahwa Terdakwa membuka jendela seng biru dengan menggunakan pisau lipat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios Purnama tanpa izin dari pemilik kios

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp4.565.000,- (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 45 (empat puluh lima) lembar pecahan 100 ribu, 1 (satu) lembar pecahan 50 ribu, 1 (satu) lembar pecahan 10 ribu dan 1 (satu) lembar pecahan 5 ribu;
- 1 (satu) unit TV LCD Merek Polytron warna hitam 32 Inch;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru;
- 127 (seratus dua puluh tujuh) bungkus rokok berbagai merek;
- 1 (satu) buah karton kosong warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wit di Kios Purnama KM 10 Kampung Kadun Jaya Timika Kabupaten Mimika Terdakwa bersama saudara Riko mengambil barang di kios tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kios dengan terlebih dahulu menggunakan tangan dan pisau milik Terdakwa yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa membuka seng biru di jendela kios Purnama;
- Bahwa benar pada saat membuka seng di jendela kios Purnama tangan Terdakwa terluka dan memperlihatkan kepada anak saksi Ades dan anak saksi Imsak sambil mengatakan kalau Terdakwa sudah membuka jendela kios Purnama dan mengajak anak saksi Ades dan anak saksi Imsak untuk masuk ke Kios Purnama, kemudian anak saksi Ades dan anak saksi Imsak mengikuti Terdakwa namun pada saat melihat Terdakwa masuk ke dalam Kios Purnama anak saksi Ades dan anak saksi Imsak merasa takut sehingga pergi meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak Riko untuk masuk ke Kios Purnama dan saudara Riko setuju, selanjutnya Terdakwa dan saudara Riko masuk ke dalam kios Purnama, namun pada saat saudara Riko mengambil barang di Kios Purnama Terdakwa keluar untuk menyalakan genset di Bar Dewata Ayu karena mati lampu dan tidak lama kemudian saudara Riko memanggil Terdakwa agar membawa Televisi dan rokok selanjutnya Terdakwa menyimpan barang tersebut di kamar Terdakwa kemudian uang yang diambil saudara Riko dari kios Purnama dibagi bersama saudara Riko;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan barang yang diambil Riko dari Kios Purnama yaitu Uang tunai sebesar Rp4.565.000,- (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 45 (empat puluh lima) lembar pecahan 100 ribu, 1 (satu) lembar pecahan 50 ribu, 1 (satu) lembar pecahan 10 ribu dan 1 (satu) lembar pecahan 5 ribu, 1 (satu) unit TV LCD Merek Polytron warna hitam 32 Inch, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru, 127 (seratus dua puluh tujuh) bungkus rokok berbagai merek, 1 (satu) buah karton kosong warna coklat;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saudari Erni Susanti selaku pemilik dari Kios Purnama;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saudara Riko masuk dan mengambil barang-barang di Kios Purnama tanpa seizin dari pemilik kios Purnama;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saudari Erni Susanti selaku pemilik Kios Purnama sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan pada malam hari antara terbenam dan terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Hendra alias Hendra sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi, Ad.2. mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga, walaupun "harga" ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi bila mempunyai nilai ekonomis, maka barang itu harus mempunyai harga di atas Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wit di Kios Purnama KM 10 Kampung Kadun Jaya Timika Kabupaten Mimika Terdakwa bersama saudara Riko mengambil barang di kios tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kios dengan terlebih dahulu menggunakan tangan dan pisau milik Terdakwa yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa membuka seng biru di jendela kios Purnama;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan barang yang diambil Riko dari Kios Purnama yaitu Uang tunai sebesar Rp4.565.000,- (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 45 (empat puluh lima) lembar pecahan 100 ribu, 1 (satu) lembar pecahan 50 ribu, 1 (satu) lembar pecahan 10 ribu dan 1 (satu) lembar pecahan 5 ribu, 1 (satu) unit TV LCD Merek Polytron warna hitam 32 Inch, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru, 127 (seratus dua puluh tujuh) bungkus rokok berbagai merek, 1 (satu) buah karton kosong warna coklat;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saudari Erni Susanti selaku pemilik Kios Purnama yang beralamatkan KM 10 Kampung Kadun Jaya Timika Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saudari Erni Susanti selaku pemilik Kios Purnama sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wit di Kios Purnama KM 10 Kampung Kadun Jaya Timika Kabupaten Mimika Terdakwa bersama saudara Riko mengambil barang di kios tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kios dengan terlebih dahulu menggunakan tangan dan pisau milik Terdakwa yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa membuka seng biru di jendela kios Purnama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Riko untuk masuk ke Kios Purnama dan saudara Riko setuju, selanjutnya Terdakwa dan saudara Riko masuk ke dalam kios Purnama, namun pada saat saudara Riko mengambil barang di Kios Purnama Terdakwa keluar untuk menyalakan genset di Bar Dewata Ayu karena mati lampu dan tidak lama kemudian saudara Riko memanggil Terdakwa agar membawa Televisi dan rokok selanjutnya Terdakwa menyimpan barang tersebut di kamar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang yang diambil saudara Riko dari kios Purnama dibagi bersama saudara Riko;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saudara Riko bekerja sama mengambil barang dari Kios Purnama yaitu untuk memiliki barang dan uang tersebut, kemudian untuk uangnya telah dibagikan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 yang dilakukan pada malam hari antara terbenam dan terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan pengertian rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya.;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wit di Kios Purnama KM 10 Kampung Kadun Jaya Timika Kabupaten Mimika Terdakwa bersama saudara Riko mengambil barang di kios tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kios dengan terlebih dahulu menggunakan tangan dan pisau milik Terdakwa yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa membuka seng biru di jendela kios Purnama;

Menimbang, bahwa pada saat membuka seng di jendela kios Purnama tangan Terdakwa terluka dan memperlihatkan kepada anak saksi Ades dan anak saksi Imsak sambil mengatakan kalau Terdakwa sudah membuka jendela kios Purnama dan mengajak anak saksi Ades dan anak saksi Imsak untuk masuk ke Kios Purnama, kemudian anak saksi Ades dan anak saksi Imsak mengikuti Terdakwa namun pada saat melihat Terdakwa masuk ke dalam Kios Purnama anak saksi Ades dan anak saksi Imsak merasa takut sehingga pergi meninggalkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit yaitu pada pukul 03.00 WIT serta dilakukan dalam kios yang memiliki pekarangan atau halaman, yaitu Kios Purnama yang dimasuki oleh Terdakwa bersama riko dengan terlebih dahulu Terdakwa membuka seng biru yang menutupi jendela kios tersebut dengan tangan dan pisau milik Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan pada malam hari

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terbenam dan terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5 dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara Riko sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wit di Kios Purnama KM 10 Kampung Kadun Jaya Timika Kabupaten Mimika Terdakwa bersama saudara Riko mengambil barang di kios tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kios dengan terlebih dahulu menggunakan tangan dan pisau milik Terdakwa yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa membuka seng biru di jendela kios Purnama;
- Bahwa Terdakwa mengajak Riko untuk masuk ke Kios Purnama dan saudara Riko setuju, selanjutnya Terdakwa dan saudara Riko masuk ke dalam kios Purnama, namun pada saat saudara Riko mengambil barang di Kios Purnama Terdakwa keluar untuk menyalakan genset di Bar Dewata Ayu karena mati lampu dan tidak lama kemudian saudara Riko memanggil Terdakwa agar membawa Televisi dan rokok selanjutnya Terdakwa menyimpan barang tersebut di kamar Terdakwa kemudian uang yang diambil saudara Riko dari kios Purnama dibagi bersama saudara Riko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp4.565.000,- (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 45 (empat puluh lima) lembar pecahan 100 ribu, 1 (satu) lembar pecahan 50 ribu, 1 (satu) lembar pecahan 10 ribu dan 1 (satu) lembar pecahan 5 ribu, 1 (satu) unit TV LCD Merek Polytron warna hitam 32 Inch, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru, 127 (seratus dua puluh tujuh) bungkus rokok berbagai merek, 1 (satu) buah karton kosong warna coklat selama di persidangan telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik Kios Purnama maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemilik Kios Purnama yaitu saudara Erni Susanti melalui saksi Ayu Yulia Febrianti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil terhadap saudara Erni Susanti
- Terdakwa telah menikmati Sebagian dari hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra alias Hendra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp4.565.000,- (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 45 (empat puluh lima) lembar pecahan 100 ribu, 1 (satu) lembar pecahan 50 ribu, 1 (satu) lembar pecahan 10 ribu dan 1 (satu) lembar pecahan 5 ribu;
 - 1 (satu) unit TV LCD Merek Polytron warna hitam 32 Inch;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna biru;
 - 127 (seratus dua puluh tujuh) bungkus rokok berbagai merek;
 - 1 (satu) buah karton kosong warna coklat;

Dikembalikan kepada pemilik kios Purnama melalui saksi Ayu Yulia Febrianti

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wara' L.M. Sombolinggi, S.H. , Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Imelda I Simbiak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tim